



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang dilaksanakan di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir, 1 Juli 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tanggal lahir, 29 September 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.KIb, tanggal 9 Maret 2021, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2003, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II kemudian berwakil kepada Kasman Kasim bin Saleh (PPN) dan saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh wakil wali Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK I PARA PEMOHON, laki-laki, lahir tanggal 1 Juni 2004;
 - 4.2. ANAK II PARA PEMOHON, perempuan, lahir tanggal 24 Maret 2018;
 - 4.3. ANAK III PARA PEMOHON, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2010;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama meskipun pada saat itu Para Pemohon menikah di hadapan PPN Desa Pulau Buaya namun petugas PPN tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut hingga saat ini;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat

Halaman 2 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, serta administrasi lainnya;
10. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalabahi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal, 1 Juni 2003, di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsidair :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020, dan dalam tempo yang ditentukan tidak ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon

Halaman 3 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya telah memeriksa identitas para pihak di persidangan dan ternyata telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang pentingnya tertib administrasi terkait perkawinan dan pencatatan sipil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan disertai perubahan dikarenakan adanya kesalahan ketik terkait nama Pemohon I, yakni yang asalnya PEMOHON I menjadi PEMOHON I, dengan menambahkan titik setelah huruf R, karena huruf R merupakan kepanjangan dari XXXXX, sebagaimana terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I (PEMOHON I), NIK 5305020107760004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 13 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (PEMOHON II), NIK 5305026909870003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 11 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Alor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Adik Sepupu Pemohon I;
- Bahwa, Saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Juni 2003 di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah AYAH PEMOHON II, yang berwakil kepada Kasman Kasim bin Saleh Kasim, dan Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wakil wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi Saksi pernikahannya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar/maskawinnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan tentang pernikahan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh petugas PPN Desa Pulau Buaya di Kantor Urusan Agama Alor Barat Laut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat adalah untuk dapat mengurus penerbitan Akta Nikah;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru,

Halaman 5 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Kabupaten Alor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa, Saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Juni 2003 di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah AYAH PEMOHON II, yang berwakil kepada Kasman Kasim bin Saleh Kasim, dan Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wakil wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi Saksi pernikahannya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar/maskawinnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan tentang pernikahan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh petugas PPN Desa Pulau Buaya di Kantor Urusan Agama Alor Barat Laut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat adalah untuk dapat mengurus penerbitan Akta Nikah;

Halaman 6 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Halaman 7 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun maksud pengumuman tersebut adalah jika ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara Itsbat Nikah tersebut, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman, namun dalam tempo tersebut tidak ada pihak yang melapor dan merasa dirugikan, maka pemeriksaan perkara permohonan *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan pada tanggal 1 Juni 2003 di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dinyatakan sah dan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa Perubahan dalil Posita dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan kaidah hukum dan tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil, dan dalam perkara *a quo*, perubahan yang dilakukan oleh para Pemohon hanya terkait identitas diri yang dikarenakan terdapat salah pengetikan saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perubahan Permohonan Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata bersandar pada prinsip dasar *he who asserts must prove*; prinsip mana terangkum dalam Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu*";

Halaman 8 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar tersebut, maka para Pemohon harus membuktikan:

1. Apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi?,
2. Apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?,
3. Apakah telah memenuhi rukun dan syarat-syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
4. Apakah perkawinan tersebut masih berlangsung dan tidak terputus hingga sekarang?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegehen*. Maka bukti P.1, dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan bahwa benar para Pemohon adalah warga yang beragama Islam, dan berdomisili di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sehingga para Pemohon memang berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kalabahi sehingga Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, dimana keduanya menghadap di persidangan dan bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun serta bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah mengangkat sumpahnya masing-masing menurut Agamanya, dan telah pula memberikan keterangan di depan sidang,

Halaman 9 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangannya di hadapan Persidangan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dan keterangan yang telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dimana saksi tersebut menghadiri serta menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juni 2003 di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II yang berwakil kepada Kasman Kasim bin Saleh Kasim, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Wakil Wali Nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang Saksi Nikah yakni SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa, sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan antara keduanya, dan keduanya beragama Islam serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 10 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak ditindak lanjuti oleh petugas PPPN untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, dan para Pemohon mengajukan Itsbat nikah tersebut dalam rangka untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah terpenuhi syarat rukunnya secara Islam;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 1 Juni 2003 di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut agama
- Bahwa Perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan tujuan mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad pernikahan ketika usia Pemohon II kurang dari 16 tahun, hal mana pernikahan yang dilaksanakan pada usia tersebut harus mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah agar dapat tercapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak didasarkan atas nafsu belaka, yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Oleh karena itu pertimbangan mengenai usia perkawinan lebih menitikberatkan kepada kesiapan calon mempelai dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, serta untuk

Halaman 11 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin hak-hak anak di bawah usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berlangsung hingga sekarang selama 18 (delapan belas) tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Hal tersebut mengindikasikan keutuhan rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi tujuan perkawinan yaitu sakinah mawadah warahmah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertamanya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan ketika usia Pemohon II kurang dari 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dipandang sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertamanya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa **Ali Al-Jalal** dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Halaman 12 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula Kaidah Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وفى المدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Itsbat Nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2003 di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, ditetapkan keabsahannya telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *Juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 34 Ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama Alor Barat Laut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Halaman 13 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/111/HK.05/II/2021 tertanggal 1 Februari 2021, maka sesuai pasal 60 b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2003 di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Alor Barat Laut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang terdiri Muhammad Imdad Azizy, Lc. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., dan Fikri Hanif S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Rajab Abdullah, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para

Halaman 14 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Proses | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 441.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 0,- |
| 5. Materai | : Rp. | <u>10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15, Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)